

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia juga merupakan Negara maritim yang sebagian besar wilayahnya meliputi perairan dan memiliki banyak pulau-pulau didalamnya yang terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang sangat besar, merupakan salah satu modal dasar pengembangan perikanan dan pertanian di Indonesia, yang nantinya akan semakin memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan Masyarakat atau pengusaha, penciptaan lapangan kerja yang produktif, terutama Masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau petani tambak. Ditinjau dari segi keberadaan dan fungsinya, ekonomi pertanian diharapkan berperan aktif dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan pertanian.¹

Sampai era reformasi sekarang, tampaknya sektor pertanian masih dan akan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.² Pertanian dalam arti luas mencakup: Pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit, Perkebunan, termasuk di dalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar, Kehutanan, Perternakan, dan Perikanan. Dalam pembagian bidang pertanian menjadi dua, yaitu yang pertama pertanian rakyat adalah usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti padi, palawija (jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian) dan tanaman hortikultura, yaitu sayuran-sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat meliputi pula usaha-usaha mata pencaharian tambahan yaitu perternakan, perikanan, dan kadang-kadang usaha pencaharian hasil hutan. Kedua, perusahaan pertanian adalah perusahaan pertanian yang memproduksi hasil tertentu dengan sistem

¹ Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 17.

² Ibid, hlm. 161.

pertanian seragam di bawah sistem manajemen yang terpusat (*centralized*) dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dan teknik pengolahan yang efisien, untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Perusahaan pertanian dapat berbentuk perusahaan eksploitasi hutan, perusahaan peternakan atau perikanan (laut dan darat) yang semuanya mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³

Sub sektor perikanan cukup bervariasi. Dari sudut sumber sub sektor perikanan dapat dikelompokkan menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Dari sudut usaha nelayan dapat dikelompokkan menjadi usaha tangkapan dan usaha budidaya. Jika sektor pertanian dijadikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka yang perlu diperhatikan secara serius adalah adanya suatu paradigma baru dalam pembangunan pertanian. Menurut Loekman Soetrisno dalam menyusun paradigma baru pembangunan pertanian haruslah memperhatikan tiga masalah pokok. *Pertama*, di tengah-tengah perubahan eksternal dan internal, bagaimana kita dapat menciptakan kebijakan pertanian yang menjamin agar para petani tetap memperoleh hak mereka atas air dan bibit yang dibutuhkan untuk mengelola usaha tani mereka dengan lestari. *Kedua*, bagaimana membangun suatu pertanian yang dapat menjamin adanya suatu sistem ketahanan pangan. *Ketiga*, bagaimana kita dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam berupa plasma nutfah yang dimiliki bagi pengembangan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya demi kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Bandeng merupakan jenis ikan budidaya air payau (tambak) yang sekaligus juga merupakan bahan konsumsi masyarakat luas, sehingga mempunyai prospek yang cukup baik di Negara kita yaitu Negara Indonesia. Penyebaran bandeng ini sangat luas, bahkan hampir setiap pulau pantai di Indonesia terdapat benih bandeng (nener), walaupun

³ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.4-5.

⁴ Umar Basalim dan Moch Rum Alim, Helma Oesman, *Perekonomian Indonesia: Kritis dan Strategi Alternatif*, universitas Nasional Jakarta dan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2000, hlm. 160-164.

sampai saat ini baru pada beberapa tempat yang dapat diusahakan, dikelola secara baik. Kekurangan kita dari Negara lain adalah dalam hal intensifikasi yang semata-mata hanya kita imbangi dengan pembukaan areal baru (*Ekstensifikasi*). Rasanya wajar bila Indonesia senantiasa menjadi Negara “super power” dalam volume hasil tambak bila kita telah benar-benar dapat menguasai tekniknya. Pengusahaan bandeng di tambak tidak terlepas dari prinsip-prinsip teknik dan ekonomi, baik untuk kelangsungan usaha maupun kenaikan taraf hidup. Tambak yang baik adalah hasil dari perencanaan yang tepat. Pasang surut, tipe tanah, kondisi fisika-kimia air dan penggunaan tenaga terampil adalah faktor penunjang berdirinya unit tambak yang berpotensi tinggi.⁵

Usahatani (*farm*) adalah organisasi dari alam (lahan), tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi tersebut ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang sebagai pengelolanya. Sekarang ini, semakin jelas dan nyata bahwa setiap perekonomian makin dipengaruhi oleh sektor pertanian, walaupun jumlah usaha tani semakin berkurang.⁶

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat dan mengandung unsur-unsur *exploitation*, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960, yang merupakan dasar pembenar (*justification*), yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah : Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya,

⁵ Wartono Hadie dan Jatna Supriatna, *Teknik Budidaya Bandeng*, Bhratara, Jakarta, 2000, hlm. 1.

⁶ Muhamad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 6.

dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota Masyarakat.⁷

Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati (2010) dalam Penelitiannya mengenai lahan, bibit, dan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh nyata terhadap nilai produksi. Secara teknis produksi tambak belum efisien, di Kabupaten Parigi Moutong. Masih dapat ditingkatkan, melalui berbagai optimalisasi penggunaan input produksi.⁸

Selain aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek-aspek lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek teknis, aspek politis, persepsi, dan berbagai aspek lain yang relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya adalah masalah keadilan yang dipengaruhi oleh persepsi masing-masing pihak. Walaupun dari segi ekonomi sebuah sistem pembagian hasil dipandang tidak adil dari kacamata tertentu, ada kemungkinan bahwa sudut pandang lain tidak melihatnya demikian. Salah satu contohnya adalah apabila hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh pandangan hukum adat.

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Tlutup biasanya disebut dengan istilah *Persen*. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap, dari pada menggarap sendiri tambaknya, yaitu:

1. Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup menggarap beberapa tambak saja.
2. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan lain sehingga ia tidak ada waktu untuk menggarap tambaknya.
3. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tambak hanya untuk sampingan oleh pemilik tambak.

⁷Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 220.

⁸Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati. *Penguatan Kinerja Budidaya Tambak Dalam Rangka Pencapaian Ketahanan Pangan*. Jurnal. Malang.: Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. 2010.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya pemilik tambak lebih memilih berkerjasama bagi hasil dalam mengelola tambaknya dari padaenggarapnya sendiri. Dan tambak yang mereka garap bisa tetap produktif sehingga tambak tersebut tidak mati dan tidak sia-sia.

Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati (2010) dalam Penelitiannya mengenai lahan, bibit, dan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh nyata terhadap nilai produksi. Secara teknis produksi tambak belum efisien, di Kabupaten Parigi Moutong. Masih dapat ditingkatkan, melalui berbagai optimalisasi penggunaan input produksi.⁹

Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. Mudharabah dan Musyarakah adalah dua model bagi hasil yang lebih disukai dalam Hukum Islam. Di antara kedua model ini, musyarakah merupakan metode PLS yang paling umum digunakan (paling tidak dilihat dari jumlah dana yang dihimpun). Meskipun PLS merupakan metode yang paling umum digunakan untuk model pendanaan islam, ia tidak murni bagi-rugi (loss sharing) dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena si pemilik modal kehilangan modalnya, sementara yang lain kehilangan usahanya.¹⁰

Dalam sistem bagi hasil pengelolaan tambak, pemilik tambak dan penggarap melakukan kerjasama dan dalam kerjasama tersebut barulah ditentukan presentase pembagian hasilnya. Bagi hasil di Desa Tlutup berlaku dua jenis yaitu ikan bandeng dan ikan udang windu atau vanami, untuk mengolah kedua jenis itu ada waktu tersendiri yaitu untuk bandeng jangka waktu 6 bulan dan untuk ikan udang windu atau vanami jangka

⁹Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati. *Penguatan Kinerja Budidaya Tambak Dalam Rangka Pencapaian Ketahanan Pangan*. Jurnal. Malang.: Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. 2010.

¹⁰Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah prinsip, praktik, dan prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 60.

waktunya 3 bulan, setelah panen dalam jangka waktu tersebut barulah pemilik tambak membuat kesepakatan lagi dengan penggarap.

Dari data yang ada di Desa Tlutup luas wilayah Desa seluruhnya adalah 251,744 Ha. Dengan rincian sebagai berikut: Tanah Sawah: 65,204 Ha. Tanah Tambak: 168,910 Ha. Tanah Pekarangan dan bangunan lainnya: 17,63 Ha. Dan Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdiri dari Jumlah RT / RW: 10/2 . Pembagian hasil yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut:

- a. 10 % penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak jika pendapatan kotor.
- b. 20 % penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak jika pendapatan bersih.

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan terutama saat melakukan pembagian hasil pendapatan pengolahan tambak.

Berdasarkan peristiwa diatas, pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak perlu memperhatikannya, mengingat usaha pertanian tambak merupakan salah satu profesi Masyarakat di Desa Tlutup tentu saja usaha tambak dalam menjaga, mengelola serta meningkatkan usahanya terdapat kerjasama atau kegiatan dalam melakukan usahanya. Dengan begitu kompleksnya proses pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lahan tambak serta rentannya penyimpangan dalam sistem bagi hasil pengelolaan tambak. Maka penulis tertarik mengambil judul skripsi sebagai berikut: **“Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Tambak Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian.

Fokus merupakan batasan penelitian, untuk mempermudah penyusun dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini membatasi adanya Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Lahan Tambak pada Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang muncul yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengolahan lahan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil pengolahan lahan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
3. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak menurut akad Mudharabah di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?

D. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Analisis sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk menjelaskan cara perhitungan bagi hasil pengolahan lahan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
3. Untuk menjelaskan sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan tambak dalam pandangan Perspektif Ekonomi Syari'ah di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penulisan.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan tambak yang ada di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
2. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pada masyarakat ilmiah pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pemilik dan penggarap lahan tambak tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan tambak.

